



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 08 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS RT DAN RW
MASA BHAKTI 2024 - 2029**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 5 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RT DAN RW
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2024 - 2029

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa di Wilayah Kabupaten Demak, maka Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah salah satu unsur Kelembagaan Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa;
- b. bahwa Pengurus RT dan RW merupakan unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Pengesahan Pengurus RT dan RW dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan DiDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 05);
8. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo tahun 2023 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tlogodowo tahun 2023 Nomor 11);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pengesahan Pengurus RT dan RW Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Bhakti 2024-2029.
- KEDUA** : Menetapkan Nama - nama Pengurus RT dan RW hasil Musyawarah Terbuka Pemilihan Ketua RT dan RW Tahun 2024, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus RT dan RW sebagaimana diktum KEDUA mempunyai Tugas sebagai berikut :
- Tugas Pengurus RT adalah :
1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
 2. Memelihara kerukunan hidup warga.
 3. Menyusun Program kerja dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- Tugas Pengurus RW adalah :
1. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
 2. Membantu kelancaran tugas pokok LKMD dalam bidang pembangunan di Desa.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana Diktum KETIGA Pengurus RT dan RW juga mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Fungsi Pengurus RT adalah :
1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, serta penanganan dini masalah warga;

3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. Penggerak swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Fungsi Pengurus RW adalah :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa;

KELIMA : Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Pengurus RT dan RW juga mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

Hak Pengurus RT dan RW adalah :

1. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Menggunakan kelengkapan organisasi, stempel, atribut dan papan nama yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Desa;

Kewajiban Pengurus RT dan RW adalah :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
3. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
4. Menjaga etika, moral dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
5. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

KEENAM : Masa Bhakti Pengurus RT dan RW selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

KEPALA DESA TLOGODOWO



ELIFI ROQIB

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 01 Februari 2024
Tentang : Pengesahan Pengurus RT dan RW
Desa Tlogodowo

**SUSUNAN PENGURUS RT DAN RW
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2024 - 2029**

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TGL LAHIR
1	FARIKIN	Ketua RW 01	Demak, 28-12-1975
2	MUALIMIN	Ketua RW 02	Demak, 05-05-1976
3	MUSHONEP	Ketua RT 01 RW 01	Demak, 30-04-1987
4	NASKAN	Ketua RT 02 RW 01	Demak, 06-06-1978
5	MADEKAN	Ketua RT 03 RW 01	Demak, 08-03-1981
6	MARGONO	Ketua RT 04 RW 01	Demak, 01-06-1981
7	SAKDULLAH	Ketua RT 05 RW 01	Demak, 26-11-1976
8	AHMAD DAROJAD	Ketua RT 01 RW 02	Demak, 22-05-1973
9	KHABIB AHMAD	Ketua RT 02 RW 02	Demak, 11-04-1968
10	KHUDRIN	Ketua RT 03 RW 02	Demak, 19-07-1964
11	SITI NURUL HIKMAH	Ketua RT 04 RW 02	Demak, 02-09-1982
12	SITI ROHMAH	Ketua RT 05 RW 02	Demak, 08-03-1984

KEPALA DESA TLOGODOWO



LETTI ROQIB

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinperdades P2KB Kabupaten Demak
2. Camat Wonosalam
3. BPD Desa Tlogodowo
4. Arsip_____



KATA KATA PENDAHULUAN DAN SUMPAAH

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAAH, SAYA INGIN BERTANYA :

- 1. APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAAH ?**
- 2. DIAMBIL SUMPAAH DENGAN AGAMA APA ?**

SELANJUTNYA PERLU SAYA PERINGATKAN, BAHWA SUMPAAH YANG SAUDARA UCAPKAN KALI INI, MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNG JAWAB KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAAH INI DISAKSIKAN OLEH ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI.

SELANJUTNYA TIRUKAN KATA-KATA SAYA.

“ DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAAH ”

BAHWA SAYA // AKAN MEMENUHI TUGAS // DAN KEWAJIBAN SAYA // SELAKU KETUA RT // SELAKU KETUA RW // DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, // SEJUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA //;

BAHWA SAYA // AKAN SELALU TAAT // DALAM MENGAMALKAN // DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA // SEBAGAI DASAR NEGARA//,

DAN BAHWA SAYA // AKAN MENEGAKKAN // KEHIDUPAN DEMOKRASI // DAN UNDANG-UNDANG DASAR // 1945 // SERTA MELAKSANAKAN // SEGALA PERATURAN // PERUNDANG - UNDANGAN // DENGAN SELURUS-LURUSNYA // YANG BERLAKU BAGI DESA // DAERAH // DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA //.



KATA KATA PELANTIKAN

BISMILLAHIRROHMAN NIRROKHIM

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI JUM'AT TANGGAL DUA BULAN FEBRUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH EMPAT :

SAYA LANTIK DENGAN RESMI

PENGURUS KETUA RT DAN KETUA RW DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK MASA BHAKTI 2024-2029, DENGAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 08 TAHUN 2024,

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. FARIKIN | Sebagai Ketua RW 01 |
| 2. MUALIMIN | Sebagai Ketua RW 02 |
| 3. MUSONEP | Sebagai Ketua RT 01 RW 01 |
| 4. NASKAN | Sebagai Ketua RT 02 RW 01 |
| 5. MADEKAN | Sebagai Ketua RT 03 RW 01 |
| 6. MARGONO | Sebagai Ketua RT 04 RW 01 |
| 7. SAKDULLAH | Sebagai Ketua RT 05 RW 01 |
| 8. AHMAD DAROJAD | Sebagai Ketua RT 01 RW 02 |
| 9. KHABIB AHMAD | Sebagai Ketua RT 02 RW 02 |
| 10. KHUDRIN | Sebagai Ketua RT 03 RW 02 |
| 11. SITI NURUL HIKMAH | Sebagai Ketua RT 04 RW 02 |
| 12. SITI ROHMAH | Sebagai Ketua RT 05 RW 02 |

SEMOGA ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA PERANGKAT DESA YANG TELAH DILANTIK, SEHINGGA NANTINYA DIDALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANYA YANG DIPERCAYAKAN DIATAS PUNDAK SAUDARA DAPAT MENGEMBAN AMANAT DENGAN SEBAIK – BAIKNYA.

AMIN, AMIN YAA ROBBAL ALAMIN .